

**KONSEP NASAKH DALAM KITAB TAFSIR AYAT AL
AHKAM SYEH MUHAMMAD ALI ASHABUNI DAN TAFSIR
AL MISBAH QURAISH SHIHAB**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

**ALI MA'RUF
NPM. 1876131001**

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Ma'ruf
NPM : 1876131001
Program Studi : Ilmu Ushuluddin
Konsentrasi : Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**KONSEP NASAKH DALAM KITAB TAFSIR AYAT AL AHKAM SYEH MUHAMMAD ALI ASHABUNI DAN TAFSIR AL MISBAH QURAISH SHIHAB**”, adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2022

Ali Ma'ruf
NPM. 1876131001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN TAFSIR

Alamat : Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Tlepl/Fax (0721) 787392, Bandar Lampung 35142

PERSETUJUAN

Judul Tesis : KONSEP NASKAH DALAM KITAB TAFSIR
AYAT AL AHKAM SYEH MUHAMMAD ALI
ASHABUNI DAN TAFSIR AL MISBAH QURAIISH
SHIHAB

Nama : Ali Ma'ruf

Jenjang Pendidikan : Program Magister

NPM : 1876131001

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir

MENYETUJUI

Telah diajukan Pada Sidang Terbuka
Program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
NIP.1974030720001210002

Pembimbing II

Dr. Septiawadi, M. Ag
NIP.197409032001121003

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an Tafsir
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Siti Badiah, S. Ag., M. Ag
NIP. 197712252003122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN TAFSIR**

Alamat : Jl.Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Tlep/Fax (0721) 787392, Bandar Lampung 35142

PENGESAHAN

Tesis yang judul **“KONSEP NASAKH DALAM KITAB TAFSIR AYAT AL AHKAM SYEH MUHAMMAD ALI ASHABUNI DAN TAFSIR AL MISBAH QURAISH SHIHAB”** ditulis Oleh, **ALI MA'RUF**, NPM: **1876131001**, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Tafsir, Telah diujikan dalam Ujian Terbuka Tesis pada hari/tanggal : **Selasa, 13 Desember 2022** pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Gofur, M.S.I

Sekretaris : Dr. Siti Badi'ah, M. Ag

Penguji I : Dr. Mascruchin, Ph. D

Penguji II : Dr. Septiawadi, M. Ag

Penguji III : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Gofur, M.S.I

NIP. 196008012003121001

MOTTO

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا قُلْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”
(Q.S Al-Baqārah [2]: 106)*



ABSTRAK

Term nasakh selanjutnya akan disebut naskh yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqārah [02]: 106 dalam susunan gramatikalnya berada tepat sebelum kata ‘min āyatin’. Meski para mufasir sendiri silang pendapat dalam memaknai kata ‘āyatin’ seperti Muhammad Abduh misalnya, yang berpendapat bahwa kata tersebut tidak dalam arti ayat al-Qur’ān, melainkan dalam arti mukjizat, pada dasarnya sepakat bahwa kata naskh dalam ayat tersebut memiliki makna menghilangkan atau menggantikan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa term naskh dengan penanda nun-sin-kha pada dasarnya merupakan pertanda bahwa terdapat sesuatu yang dihilangkan atau yang kemudian dikenal dengan istilah mansukh.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:1).Bagaimana konsep Naskh dalam kitab tafsir Ayat Ahkam Syech Muhammad Ali Ash Shabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab, 2).Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Naskh dalam kitab tafsir Ayat Ahkam Syech Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab?

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode perbandingan (*Muqārin*) yakni : menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ān dengan cara membandingkan aspek-aspek yang dibandingkan meliputi: (1) membandingkan teks (*nash*) ayat-ayat al-Qur’ān yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki kasus yang berbeda pada satu kasus yang sama, (2)membandingkan ayat al-Qur’ān dengan hadis yang pada zahirnya terlihat bertentangan, dan (3) membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ān.

Temuan dalam penelitian ini adalah : Konsep Nasakh Dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ash Shabuni *Nansakh*” berarti “menghapus” bahwa term naskh dengan penanda *nun-sin-kha* atau dalam Q.S. Al-Baqārah pada dasarnya merupakan pertanda bahwa terdapat sesuatu yang dihilangkan atau yang kemudian dikenal istilah ‘*mansūkh*’. Sementara Konsep Nasakh Dalam Kitab Tafsir Al Misbah berpendapat diartikan sebagai penggantian hukum yang lama dengan hukum yang baru yang lebih kuat dan memiliki nilai-nilai sebanding dengan hukum terdahulu. Quraish Sihab mengartikan nasakh sebagai pergantian bukan penghapusan karna menurut tasfir Quraish Shihab dalam kitab Al Misbah yang berhak menghapus hukum yang terkandung dalam ayat secara mutlak hanyalah Allah SWT. Kemudian persamaan nasakh sama-sama membatalkan hukum syara’ yang terdahulu digantikan dengan hukum yang datang berikutnya, untuk kemaslahatan manusia sedangkan perbedaannya tafsir ayat Al Ahkam berorientasi pada hukum yang terkandung dalam ayat Al-Qur’ān sedangkan Al Misbah berorientasi pada tafsir *ma’dubaitullāh* (hidangan ilahi), dengan menafsirkan akidah, syariah, dan ahlak.

Kata Kunci: Konsep Nasakh, Tafsir Al Ahkam, Tafsir Al Misbah.

ABSTRACT

The next term texts will be called texts contained in Q.S. Al-Baqarāh [02]: 106 in its grammatical arrangement is right before the word 'min āyatin'. Although the mufasir themselves have different opinions on the meaning of the word 'āyatin' such as Muhammad Abduh, for example, who argues that the word does not refer to a verse in the Qur'ān, but rather means a miracle, they basically agree that the word naskh in that verse has the meaning of eliminating or replace. In this way, it can be said that the term text with nun-sin-kha is basically a sign that something has been omitted, or what has come to be known as mansukh.

Based on the background and problem identification above, the researcher formulates the following problems: 1). What is the concept of Naskh in the book of interpretations of Ayat Ahkam Syech Muhammad Ali Ash Shabuni and Tafsir Al Misbah by Quraish Shihab, 2). What are the similarities and differences in the concept of Naskh in the book of interpretations of the verses of Ahkam Syech Muhammad Ali Ashabuni and Tafsir Al Misbah by Quraish Shihab?

This study uses a comparative method approach (*Muqārin*), namely: interpreting the verses of the Qur'ān by comparing the aspects being compared include: (1) comparing the texts (nash) of the verses of the Qur'ān which have similarities or editorial similarities in two or more cases, and/or having different cases in the same case, (2) comparing the verses of the Koran with hadiths that seem contradictory in appearance, and (3) comparing the opinions of scholars of interpretation in interpreting verses of the Koran.

The findings in this study are: The Concept of Nasakh in the Book of Interpretation of Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ash Shabuni Nansakh" means "to delete" that the term of the text with the marker nun-sin-kha or in Q.S. Al-Baqārah is basically a sign that something has been omitted or what is known as 'mansūkh'. While the concept of Nasakh in the Book of Tafsir Al Misbah argues that it is interpreted as replacing the old law with a new law that is stronger and has values comparable to the previous law. Quraish Sihab interprets the text as a change, not an abolition, because according to Quraish Shihab's tasfir in the book Al Misbah, the only person who has the absolute right to erase the law contained in the verse is Allah SWT. Then the similarities in the texts mutually cancel the previous syara' law and are replaced by the next law, for the benefit of humans, while the difference is that the interpretation of the Al Ahkam verse is oriented towards the law contained in the verses of the Al-Qur'ān while Al Misbah is oriented towards the interpretation of *ma'dubaitullāh* (divine dish), by interpreting aqidah, sharia, and alhlak.

Keywords: Nasakh concept, Al Ahkam Interpretation, Al Misbah Interpretation.

التجريد

البقرة في ترتيبها النحوي قبل كلمة "من آياتين". على ستمسمى نصوص المصطلح التالي بالنصوص الواردة في الرغم من اختلاف آراء المفسرين في معنى كلمة "آيات" مثل محمد عبده على سبيل المثال الذي يقول إن الكلمة لا تشير إلى آية في القرآن ، بل تعني معجزة ، إلا أنهم يتفقون في الأساس. أن لكلمة النسخ في تلك الآية معنى الإزالة أو هو في الأساس علامة على حذف شيء ما ، أو ما أصبح الاستبدال. وبهذه الطريقة ، يمكن القول أن مصطلح النص مع يعرف باسم.

بناءً على الخلفية وتحديد المشكلة أعلاه ، صاغ الباحث المشكلات التالية: (١) ما هو مفهوم النسخ في كتاب تفسيرات آية أحكام سيح محمد علي الشبوني وتفسير المصباح لقريش شهاب (٢). ما أوجه الشبه والاختلاف في مفهوم النسخ في كتاب تفسيرات آيات أحكام سيح محمد علي الشبوني وتفسير المصباح لقريش شهاب؟

تستخدم هذه الدراسة منهج المنهج المقارن (المقرون) وهو: تفسير آيات القرآن بمقارنة الجوانب التي يتم مقارنتها بما يلي: (١) مقارنة نصوص آيات القرآن المتشابهة أو المتشابهة. التشابه التحريفي في حالتين أو أكثر ، و / أو وجود حالات مختلفة في نفس الحالة ، (٢) مقارنة آيات القرآن بأحاديث تبدو متناقضة في المظهر ، و (٣) مقارنة آراء علماء التفسير في تفسير الآيات. من القرآن

النتائج في هذه الدراسة هي: مفهوم النسخ في كتاب تفسير آية الأحكام سيح محمد علي الشبوني ناسك البقرة هي في الأساس علامة على حذف شيء ما أو ما يعرف بـ . أو في "يعني حذف" أن مصطلح النص مع العلامة "المنسوخ". بينما يجادل مفهوم النسخ في كتاب تفسير المصباح بأنه يتم تفسيره على أنه استبدال القانون القديم بقانون جديد أقوى وله قيم مماثلة للقانون السابق. يفسر قريش شهاب النص على أنه تغيير وليس إلغاء ، لأنه وفقاً لتفسير قريش شهاب في كتاب المصباح ، فإن الشخص الوحيد الذي له الحق المطلق في محو الشريعة الواردة في الآية هو الله سبحانه وتعالى. فالتشابهات في النصوص تلغي قانون السارة السابق بشكل متبادل ويستعاض عنها بالقانون التالي ، لصالح الإنسان ، بينما الاختلاف هو أن تفسير سورة الأحكام موجه نحو القانون الوارد في آيات الآيات. القرآن بينما المصباح موجه نحو تفسير مأدبة الله بتفسير العقيدة والشريعة والحلك

.
الكلمات المفتاحية: مفهوم النسخ ، تفسير الأحكام ، تفسير المصباح

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta'qqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati فروود	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	lain syakartum

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf (*el*) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

As salāmu'alaikum Warahmatullāhi Wa Barakātuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat, taufik, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salamnya Allah, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw, karena beliau adalah satu-satunya Nabi pembawa sekaligus pemberi syafaat kepada seluruh umat kelak di *yaum al-qiyâmah*.

Teriring rasa syukur atas nikmat Allah Swt, peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Konsep Nasakh Dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni Dan Tafsir Al Misbah Quraish Shihab”

Penulisan Tesis ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama, Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Adapun terlaksananya penyusunan Tesis ini merupakan berkat adanya bimbingan dari dosen yang sudah ditetapkan, dan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Direktur di kampus Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

3. Ibu Dr. Siti Badi'ah, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan masukan, dorongan serta mengarahkan peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Al Baihaqi, Lc., M.A selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Septiawadi, M. Ag selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya kepada peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung khususnya prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmunya dan banyak berjasa mengantarkan peneliti untuk mengetahui arti pentingnya sebuah ilmu pengetahuan.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan staf karyawan yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan selama mengadakan penelitian.
7. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Warimin dan Ibu Siti Nur Asiyah yang telah memberikan bimbingan, dukungan moral, material, dan spiritual selama studi, serta senantiasa memberikan kasih sayangnya yang tidak ternilai harganya dan selalu memberikan dorongan serta pengertiannya selama masa studi di UIN Raden Intan Lampung.
8. Teman-teman di prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta teman-teman di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya, baik

suka maupun duka selama ini, serta sahabat-sahabat yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi dalam terselesaikannya tesis ini.

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas segala bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, karena keterbatasan referensi dan ilmu yang peneliti miliki. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan Tesis ini. Semoga jasa, bantuan, dan petunjuk serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah Swt.

Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian kepustakaan yang tertuang dalam tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi diri peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amīn Ya Robbal Ālamīn.

Wallāhu al-Muaffiq Illa Aqwāmitthōrik Wassalamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Bandar Lampung, 29 Agustus, 2022

Ali Ma'ruf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRASLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Landasan Teori.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	16
G. Metodologi Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN TENTANG NASAKH	28
A. Nasakh Menurut Para Ahli Tafsir	28
B. Syarat-Syarat Nasakh	36
C. Macam-Macam Nasakh	44
BAB III PROFIL DAN KARKTERISTIK KITAB TAFSIR AYAT AL AHKAM SYEH MUHAMMAD ALI ASHABUNI DAN TAFSIR AL MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB.....	54
A. Profil dan Karakteristik Tafsir Aya Al Ahkam Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni	54
1. Biografi Ali Ash-Shabuni	54
2. Karakteristik Tafsir Ayat Al Ahkam.....	56
3. Aspek Teknis Penulisan Tafsir	59
4. Aliran dan Bentuk Tafsir.....	60
B. Profil dan Karakteristik Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab	62
1. Biografi Karya Quraish Shihab.....	62

2.	Karakteristik Tafsir Al Misbah	63
3.	Aspek Teknis Penulisan Tafsir	65
4.	Aliran dan Bentuk Tafsir.....	73
C.	Nasakh Dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Karya Ali Ash Shabuni.....	81
D.	Nasakh Dalam Kitab Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab.....	84
BAB IV	ANALISIS KONSEP NASAKH DALAM KITAB TAFSIR AYAT AL AHKAM SYEH MUHAMMAD ALI ASH SHABUNI DAN AL MISBAH M. QURAISH SHIHAB	90
A.	Konsep Singkat Nasakh Dalam Tafsir Al Ahkam dan Tafsir Al Misbah.....	90
B.	Persamaan dan Perbedaan Konsep Nasakh menurut Tafsir Al Misbah dan Tafsir Al Ahkam.....	101
BAB V	KESIMPULAN.....	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		117



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'ān adalah kitab suci yang turun untuk menjadi petunjuk kehidupan bagi umat Islam. Fungsi ini terus berlaku sejak zaman Nabi Muhammad hingga hari ini. Satu adagium yang selalu lekat dengan al-Qur'ān adalah sifatnya yang *sālih li kull zamān wa makān*, senantiasa kontekstual lintas zaman dan tempat.¹

Universalitas al-Qur'ān ini bukanlah sebuah produk jadi. Ia perlu diperjuangkan melalui serangkaian kegiatan ijtihād intelektual yang dinamai dengan "*tafsīr*". Ada faktisitas historis yang tidak dapat dipungkiri. al-Qur'ān telah turun sekian abad yang lalu kepada audiens Arab dan sudah *built-in* dengan segala kompleksitas tata sosial budayanya. Bahasa yang digunakan juga tersituasikan oleh nuansa bahasa masyarakat saat itu. Di sisi lain, umat Islam yang hidup pada hari ini tidak mengalami "akal budaya" tersebut. Lebih dari itu, manusia hari ini memiliki faktisitas historis sendiri.²

Bagi umat Islam, Al-Qur'ān adalah *verbum dei* (kalam Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara verbal, dan bukan hanya dalam 'makna' dan ide-idenya saja namun melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kitab ini memuat ajaran-ajaran

¹ Farid Esack, *Samudera al-Qur'ān* (Yogyakarta: Diva Press, 2007), 35-59.

² Dalam tradisi Hermeneutika, tema pembahasan ini biasanya masuk dalam kajian Hermeneutika filosofis yang diusung oleh dua tokoh penting, Martin Heidegger dan muridnya Hans George Gadamer. Untuk pengantar lebih lanjut bisa ditelusuri dalam buku semisal Donny Gahril Ardian, Martin Heidegger (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), 89-91; Eric Lemay dan Jennifer A. Pitts, Heidegger untuk Pemula (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 141-143; Inyik Ridwan Mudzir, Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 87.

yang selalu relevan dengan kehidupan manusia. Kehadirannya bagaikan representasi kehadiran Tuhan dan Rasul-Nya yang selalu menyertai umatnya. Kitab suci ini telah digunakan kaum muslimin untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai aspirasi, memelihara berbagai harapan dan memperkuat identitas kolektif. Ia juga digunakan dalam kebaktian-kebaktian publik dan pribadi kaum muslimin serta dilantunkan dalam berbagai acara resmi dan keluarga. Membacanya dipandang sebagai tindak kesalehan dan melaksanakan ajarannya merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Setiap saat al-Qur'ān diajak berdialog dalam menapaki jalan-jalan perubahan sosial dan dalam mencari solusi berbagai macam persoalan.³

Proses dialog dalam rangka memahaminya yang berlangsung di setiap babakan sejarah umat Islam itu telah melahirkan ribuan dan berton-ton kitab tafsir. Tafsir-tafsir tersebut semakin lama semakin menumpuk dan kerap bersedimentasi membentuk lapisan geologis yang menutupi teks al-Qur'ānya sendiri. Al-Qur'ān adalah kumpulan ayat. Ayat pada hakekatnya adalah tanda dan simbol yang tampak. Tanda dan simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak tersurat, tetapi tersirat. Ia akan diam jika tidak ada pembaca yang menyapanya (*al-nashsh la yanthiq wa lakin yunthiqh alrijal*). Oleh karena itu, al-Qur'ān baru bisa bermakna hanya ketika diposisikan secara relasional dengan masyarakat pembaca yang mengimaninya. Ini karena al-Qur'ān tidak pernah berdiri secara otonom.

³ Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 1 (November 2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

Al-Qur'ān merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam, sehingga diyakini oleh setiap Muslim bersifat abadi dan universal. Abadi berarti terus berlaku sampai akhir zaman. Sedangkan universal berarti syariatnya berlaku untuk seluruh dunia tanpa memandang perbedaan etnis dan geografis. Hanya saja, dalam menjabarkan arti abadi dan universal itu menjadi bahan diskusi para ulama karena adanya perbedaan masalah yang menjadi penekanannya. Perbedaan pandangan adalah rahmat, yang menurut Imam Taufiq, menunjukkan beragamnya cara pandang manusia sebagai makhluk yang berakal, memahami simbol, intelek, berilmu pengetahuan dan normatif.⁴

Di kalangan para pengkaji al-Qur'ān ada satu adagium yang cukup populer, yakni al-Qur'ān (bersifat universal dan relevan dalam segala ruang dan waktu). Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kajian tafsir al-Qur'ān akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia. Perkembangan pemikiran dalam penafsiran al-Qur'ān merupakan realitas sejarah yang tidak bisa ditolak. Karena teks al-Qur'ān akan selalu berhadapan dengan konteks sosial budaya masyarakat yang bersifat dinamis. Mengutip pernyataan Ahmad al-Syirbasi bahwa tafsir merupakan cerminan produk pemikiran dan peradaban manusia secara umum. Oleh karena itu, tafsir akan mengalami perkembangan dan selalu dipengaruhi oleh dinamika kehidupan dan peradaban manusia. Dengan demikian, agar makna al-Qur'ān tetap memiliki relevansi dengan realitas serta memberikan

⁴ Imam Taufiq, *Maqamat dan Ahwal, Tinjauan Metodologis dalam Tasawuf dan Krisis* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Walisongo Press, 2001), 135.

jawaban terhadap problema yang dihadapi umat Islam, maka setiap penafsir dituntut untuk senantiasa mengembangkan penafsirannya, karena setiap masa memiliki episteme sendiri.

Pertanyaan pokok yang sering mengemuka dalam studi keislaman, seperti *ulumul-Qur'ān* dan *ushūl fiqh* terkait konsep nasakh adalah bagaimana sesungguhnya keberadaan nasikh mansukh dalam *al-Qur'ān*? Ketika merumuskan kedudukan nasakh sebagai sebuah konsep dalam menggali hukum baru, pertanyaan ini menggiring ke arah pemikiran sejumlah besar ulama, terutama ulama *ushūl fiqh* ke dalam perbedaan pendapat.⁵ Sebagian ulama menolak konsep nasakh, namun sebagian mendukung konsep nasakh, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam *al-Qur'ān* terdapat sejumlah ayat hukum yang tidak berlaku lagi, sebab ayat-ayat tersebut sudah di-nasakh. Penelusuran ilmiah mengenai pengertian dan eksistensi nasakh dalam epistemologi *ushūl fiqh* mengukuhkannya sebagai objek penelitian yang terus digali.

Fenomena nasakh yang keberadaannya diakui oleh ulama, merupakan bukti terbesar bahwa ada dialektika hubungan antara wahyu dan realitas. Sebab nasakh adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapuskan dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang di-mansūkh.

⁵ Dalam hal ini, Esack menegaskan bahwa dalam studi *al-Qur'ān* teori nasikh mansukh merupakan kajian memerlukan keseriusan karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam hal menguak validitas, makna, dan penerapannya. Baca, Farid Esack, *Samudra Al-Qur'ān*, diterjemahkan dari judul asli: *The Qur'ān: a Short Introduction* oleh Nuril Hidayah (Jogyakarta: Diva Press, 2007), 230. Demikian juga Syaikh Waliyullah alDihlawi mengungkapkan bahwa nasikh dan mansukh mengandung permasalahan yang rumit dalam tafsir dan terdapat banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Lihat Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 83.

Dalam pembahasan ijihad, untuk sampai kepada istinbath hukum, mujtahid membutuhkan sejarahnya dimana kondisi dan situasi personal dan sosial. Sehingga, ini mempengaruhi pemikiran mujtahid ketika memberikan fatwa. Seorang juris atau mujtahid abad pertengahan (*medieval*) Islam, ketika dihadapkan pada kemungkinan adanya perubahan fatwa lama tentang najisnya air sumur yang terkena kotoran (najis *'ain*), dia akan mengambil keputusan untuk mengkaji ulang dalil-dalil naqli. Tindakan pertamanya adalah memerintahkan supaya pintu sumur yang terdapat di rumahnya ditutup dan mengumumkan bahwa air sumur tersebut tidak dapat digunakan. Namun apabila juris atau mujtahid tersebut melakukan ibadah haji, dengan susah payah ia akan menemukan air yang mengalir (*jâri*) pada masa musim haji. Dalam kondisi seperti ini, seluruh fatwa-fatwanya akan mengalami perubahan.⁶

Hal-hal tersebut menjadi sumber inspirasi pemikiran ini bahwa kondisi yang berbeda pada pemikiran para mujtahid sebelum terbentuknya pemerintahan Islami dan setelahnya, pada kondisi dan situasi berbeda setelah revolusi memberikan pengaruh pada pemikiran mujtahid. Pra asumsi yang diberikan boleh jadi akan menghasilkan dua jenis istinbath dari teks-teks baru, bukan pada dua masa, namun pada masa yang satu.

Nasakh dianggap penting sebagaimana dapat dilihat dari suatu realitas bahwa umat Islam menghadapi keadaan yang berbeda selama masa pewahyuan 23 tahun menuntut norma yang berbeda pula.

⁶ Syahid Muthahhari, Dah Guftâr, *Intisyarat-e Shadra* h. 100. Ridha Mudhaffar, *Ushul Fiqh* jilid. 2, hlm. 159. Lihat juga karyanya dalam *Durus fi 'Ilm alUshul, al-Khalaqah ats-Tsalitsah, al-Qism al-Awwal*, hlm. 7 dan 267.

Seperti dalam Surat al-Baqārah ayat 142-144 yang memerintahkan untuk shalat menghadap Ka’bah, yang membatalkan shalat ke arah Yerusalem. Shalat menghadap Yerusalem pada saat itu menurut para ulama dianggap menjadi suatu kebutuhan ketika orang Islam masih dikelilingi ritual kaum musyrik di sekitar Ka’bah. Jadi, shalat menghadap Yerusalem menjadi sebuah simbol keteguhan kaum muslim terhadap ajaran tauhid Ibrahim.⁷

Namun, ketika umat Islam telah menjadi komunitas yang menetap di Madinah yang jauh dari adat syirik orang-orang Makkah, mereka diperintahkan untuk kembali menghadap Ka’bah dengan harapan bahwa Ka’bah akan dibersihkan dari berhala. Mulai pada saat itu, Ka’bah menjadi kiblat shalat umat Islam.

Sebagaimana yang telah dikutip Imam al-Suyūṭī dari pendapat para ulama yang menyatakan bahwa “tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menafsirkan kitab Allah kecuali setelah ia mengetahui nāsikh-mansūkh.”⁸

Oleh karena itu memahami naskh mansūkh ini menjadi sangat penting diketahui dan dipelajari oleh para pengkaji al-Qur’ān yang hendak memahami dan menafsirkan al-Qur’ān. Naskh muncul dikarenakan adanya ayat-ayat yang dianggap bertentangan (*kontradiktif*) dan tidak bisa dikompromikan lagi dengan metode-metode yang telah ada, di antaranya adalah *takhsīṣ al-‘ām*, *taqyīd almuṭlaq*, *tabyīn al-mujmal* dan lain-lain, sehingga solusinya adalah dengan adanya teori naskh ini.

⁷ Ingrid Mattson, *Ulumul Qur’ān Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al-Qur’ān* (Jakarta: Zaman, 2013), hlm.296.

⁸ Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut : Dār al-fikr, t.th), hlm.20-21.

Dogma naskh ini selalu memicu kritik baik dari sisi *teoritis* maupun *etis*. Mereka berargumen bahwa ayat-ayat yang di-naskh yang disebutkan dalam Surah al-Baqārah ayat 106 adalah ayat-ayat dari kitab-kitab suci sebelumnya. Jika kembali pada keadaan yang memunculkan konsep naskh, melihat bahwa ayat tersebut berada pada konteks keyakinan Ahli Kitab sehingga menimbulkan perbedaan dikalangan para ulama tafsir. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep naskh dalam kitab tafsir ayat ahkam Syech Muhammad Ali Ash Shabuni dan tafsir al-misbah karya Quraish Shihab serta meninjau perbedaan dan persamaan didalamnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Bila diidentifikasi masalah yang muncul dari tema diatas dari tema di atas adalah:

- 1) Karakteristik tafsir dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni dalam kitab tafsir ini sangat jelas dan tegas mendeskripsikan sikap Islam dalam kerangka hukum.
- 2) Latar Belakang Dan Motivasi Sejarah Penulisan Tafsir Ayat Al Ahkam dengan Mengkaji Ayat-Ayat Hukum
- 3) Sumber penafsiran dalam kitab tafsir Al Misbah dapat menggambarkan tentang Naskh secara umum dan salah satu cara atau alternatif ketika teks-teks al-Qur'ān dan Hadits yang terlihat kontradiktif tersebut tidak bisa lagi dikompromikan dengan metode-metode yang ada.

2. Batasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah, identifikasi masalah yang penulis temukan diatas, demi tercapainya penelitian yang baik, penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Dan Motivasi Sejarah Penulisan Tafsir Ayat Al Ahkam dengan Mengkaji Ayat-Ayat Hukum dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab
- b. Karakteristik tafsir dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab
- c. Konsep Nasakh dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep Naskh dalam kitab tafsir Ayat Ahkam Syech Muhammad Ali Ash Shabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Naskh dalam kitab tafsir Ayat Ahkam Syech Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Konsep Nasakh yang dituangkan dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni dan Konsep Nasakh menurut Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab..
- b. Untuk mengetahui sekaligus mengidentifikasi perbedaan dan persamaan konsep nasakh dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu al-Qur'ān dan Tafsir bagi akademisi dalam mempelajari ilmu al-Qur'ān dan Tafsir.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam ilmu al-Qur'ān dan Tafsir pengetahuan khususnya ilmu al-Qur'ān dan Tafsir, yang Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni
- c. Secara Historis, hasil penelitian ini diharapkan dapat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensintesisakan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.

E. Landasan teori

Bagi umat Islam, al-Qur'ān adalah *verbum dei* (kalam Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara verbal, dan bukan hanya dalam 'makna' dan ide-idenya saja namun melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kitab ini memuat ajaran-ajaran yang selalu relevan dengan kehidupan manusia. Kehadirannya bagaikan representasi kehadiran Tuhan dan Rasul-Nya yang selalu menyertai umatnya. Kitab suci ini telah digunakan kaum muslimin untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai aspirasi, memelihara berbagai harapan dan memperkuat identitas kolektif.⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dinamika kehidupan politik yang sangat dinamis pada abad modern ini, menuntut kita untuk mengkaji lebih mendalam seputar dimensi politik dalam kisah al-Qur'ān, hal ini dikarenakan karakteristik yang di miliki oleh al-Qur'ān itu sendiri adalah ia bersifat universal dan komprehensif. Mengkaji dimensi politik dalam kisah al-Qur'ān, akan membuka wasasan kita dan menuntut kita untuk mendalami sisi lain dari pemaparan sebuah kisah dalam al-Qur'ān, tidak sebatas sisi historis sebagaimana yang menjadi konsentrasi banyak dari kalangan para mufassir dan pengkaji al-Qur'ān selama ini.¹⁰

Ia juga digunakan dalam kebaktian-kebaktian publik dan pribadi kaum muslimin serta dilantunkan dalam berbagai acara resmi dan keluarga. Membacanya dipandang sebagai tindak kesalehan dan melaksanakan

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid 1, h. 214.

¹⁰ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Politik dalam Kisah Al-Qur'ān," *Jurnal STUDIA QURANIKA*, Vol. 3, No. 2, Januari 2019, h. 88.

ajarannya merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Setiap saat al-Qur'ān diajak berdialog dalam menapaki jalan-jalan perubahan sosial dan dalam mencari solusi berbagai macam persoalan. Proses dialog dalam rangka memahaminya yang berlangsung di setiap babakan sejarah umat Islam itu telah melahirkan ribuan dan berton-ton kitab tafsīr. Tafsir-tafsir tersebut semakin lama semakin menumpuk dan kerap bersedimentasi membentuk lapisan geologis yang menutupi teks al-Qur'ānnya sendiri.

Al-Qur'ān adalah kumpulan ayat. Ayat pada hakekatnya adalah tanda dan simbol yang tampak. Tanda dan simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak tersurat, tetapi tersirat. Ia akan diam jika tidak ada pembaca yang menyapanya (*al-nashsh la yanthiq wa lakin yunthiquh alrijal*). Oleh karena itu, al-Qur'ān baru bisa bermakna hanya ketika diposisikan secara relasional dengan masyarakat pembaca yang mengimaninya. Ini karena al-Qur'ān tidak pernah berdiri secara otonom. Ia sosok yang memiliki kaitan dengan locus budaya dan penganut yang meresponnya. Jika cermat membaca berbagai macam kitab tafsīr, akan ditemukan tafsīr al-Qur'ān yang berjenis-jenis.¹¹

Keragaman tafsīr sekurang-kurangnya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, faktor kebahasaan. Dari sudut struktur kebahasaan, al-Qur'ān sendiri telah mengundang adanya pluralitas tafsīr tersebut. Betapa di dalam al-Qur'ān kita menemukan kata-kata yang memiliki makna (*lafadz*) ganda, makna umum, makna khusus, makna sulit (*musykil*) dan sebagainya.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 122.

Sejumlah model lafadz tersebut bukan saja menjemput, melainkan juga telah menjadi “picu utama” bagi tumbuhnya beragam tafsir. Tatkala satu teks dibaca oleh berbagai orang dengan latar belakang kemampuan, keilmuan dan keperluan yang berbeda, maka keberagaman tafsir kemungkinan besar akan terjadi. Kedua, faktor ideologi politik. Problem politik agaknya juga sangat pekat mewarnai jenis-jenis tafsir terhadap al-Qur’ān. Misalnya, Mu’tazilisme yang banyak melansir tafsir-tafsir rasional tidak melulu lahir dari sebuah cerebral dan kegenitan intelektual. Ia muncul untuk mendukung perjuangan Abbasiyah melawan Umayyah. Maka, tak ayal lagi kalau dalam perkembangan berikutnya seluruh tafsir yang diproduksi oleh kalangan Mu’tazilah terlihat cukup rasional, ketimbang tafsir yang dikeluarkan oleh para pendukung Umayyah. Ketiga, faktor madzhab pemikiran.¹²

Dalam khazanah pemikiran Islam terdapat dua arus pemikiran utama yang banyak mewarnai genre pemikiran tafsir al-Qur’ān. Masing-masing adalah Sunni dan Mu’tazilah. Kalau karakter pemikiran Sunni biasanya lebih kuat semangat ortodoksi, maka pigmen pemikiran Mu’tazilah cenderung lebih rasional dan dekonstruktif. Kalau kalangan Sunni berkata bahwa tidak seluruh teks-teks dalam al-Qur’ān dapat dijejak dengan logika tubuh manusia, maka kaum Mu’tazilah kebalikannya.

Keempat, subjektivisme penafsir. Yakni adanya pra-anggapan, pra-asumsi, jenis, kelamin, lingkaran spasial penafsir turut memberikan warna tersendiri bagi langgam tafsir yang diedarkan. Subjektivisme ini adalah anasir

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48.

yang terus-menerus menggelayut dan mengeram dalam alam bawah sadar sang penafsir. Terhadap faktor keempat ini, tak ada seorangpun yang bisa mengingkarinya. Paparan di atas menegaskan bahwa tafsir merupakan dialog terus menerus antara teks suci, penafsir dan lingkungan sosial, politik, budaya yang ada di sekitarnya. Tafsir ini tercipta pada ruang dan waktu yang berbeda-beda yang mengakibatkan munculnya pemaknaan atas satu teks berbeda dengan yang lainnya. Menafsirkan al-Qur'an berarti upaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud dan kandungan al-Qur'an. Karena obyek tafsir adalah al Qur'an yang merupakan sumber pertama ajaran Islam sekaligus petunjuk bagi manusia, maka penafsiran merupakan keharusan.

Ali al-Şabuni adalah seorang ulama yang kontemporer yang produktif dalam menyusun karya-karya dalam berbagai bidang ilmu agama, salah satunya adalah dalam bidang tafsir. Salah satu karyanya adalah kitab *Rawai' al-Bayan tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Kitab ini masuk ke dalam kategori tafsir al-ahkam yang menurut pakar bermakna tafsir Al-Qur'an yang berorientasi atau fokus kepada pembahasan ayat-ayat hukum.¹³ Adapun metode Al-Şabuni dalam tafsir ayat hukum dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut: a. Menganalisa kata-kata, dengan berdalilkan apa yang dikatakan oleh mufassirin dan para ulama bahasa b. Dengan menjelaskan makna secara global dari ayat-ayat suci dikupas secara ringkas c. Menjelaskan sebab turunnya ayat, jika ada d. Membuat pembahasan tentang bentuk-bentuk qira'at menurut Riwayat-riwayat yang mutawatir e. Pembahasan singkat

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Cahaya Al-Qur'an, Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fathir*, terj. Munirul Abidin, MA, dari judul *Qabasun min Nuril Qur'anil Karim*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2002), cet. I, vol. 5, h. 42.

tentang bentuk-bentuk penguraian kata dan tata kalimat menurut tata bahasa Arab f. Hukum-hukum syariat dan dalil yang dibawakan oleh para ulama ilmu fikih, dengan mengadakan pentarjihan di antara dalil-dalil itu g. Mengkaji apa tujuan oleh ayat-ayat dalam al-Qur'ān h. Melihat hikmah dalam pensyariaan hukum.¹⁴ Dalam mengistinbatkan hukum, Al-Ṣabuni menempuh dengan cara mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengannya, dan juga mengutip pendapat-pendapat para ulama terdahulu maupun yang datang belakangan.

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, beliau lahir di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ia termasuk alumni Jami'at al-Khair, suatu lembaga pendidikan Islam tertua yang terdapat di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan keislaman moderat. Selain sebagai guru besar dalam bidang tafsir, ia juga pernah menduduki jabatan sebagai wakil rektor IAIN Alauddin dan tercatat sebagai salah satu pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) di Ujung Pandang.¹⁵ Beliau berasal dari keturunan arab quraisy-bugis yang terpelajar. Beliau merupakan keturunan ulama, guru besar, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik dalam kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Ayah beliau bernama Abdurrahman Shihab ia adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.¹⁶

¹⁴ Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur'ān, jld. 1* (Bandung: P.T Alma'Arif, 1994), h. 42-43.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān* (Bandung: Mizan, 2007), h. 6.

¹⁶ Abudin Nata, *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2005), h.362.

Dalam hal ini, Quraish Shihab secara khusus menulis sebuah buku yang beliau beri judul “Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda ketahui dalam Memahami ayat-ayat al-Qur’ān dalam buku ini Quraish Shihab menyebutkan sekitar lima belas syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin menafsirkan al-Qur’ān, yaitu; “Pertama, Ilmu Bahasa Arab yang dengannya dia mengetahui makna kosakata dalam pengertian kebahasaan dan mengetahui pula yang *Musytarāk*. Kedua, Ilmu Nahwu karena makna dapat berubah akibat perubahan *I’rāb*. Ketiga, Ilmu Saraf karena perubahan bentuk kata dapat mengakibatkan perbedaan makna. Keempat, Pengetahuan tentang *Isytiqāq* (akar kata). Karena dia menentukan makna kata, seperti kata al-Masīh apakah dari *sāha* atau *masaha*. Kelima, Ilmu alMa’āni, yaitu ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat dari sisi pemaknaannya. Keenam, Ilmu al-Bayān, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau kesamarannya. Ketujuh, Ilmu al-Badī’, yaitu ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat.¹⁷

Kedelapan, ‘*Ilmu Qira’at*, yang dengannya dapat diketahui makna yang berbeda-beda sekaligus membantu dalam menetapkan salah satu dari aneka kemungkinan makna. Kesembilan, Ilmu Usūl al-Dīn, karena dalam al-Qur’ān ada ayat-ayat yang lafaznya mengesankan kemustahilannya dinisbatkan kepada Allah. Kesepuluh, ‘Ilmu Usūl al-Fiqh, yang merupakan landasan dalam meng-istinbat-kan/menetapkan hukum. Kesebelas, *Asbāb al-Nuzūl*, karena dengannya dapat diketahui konteks ayat guna kejelasan maknanya.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur’an* (Bandung: Mizan), Vol. 15, h. 333.

Kedua belas, Nâsikh dan Mansûkh, yakni ayat-ayat yang telah dibatalkan hukumnya, sehingga dapat diketahui yang mana yang masih berlaku. Ketiga belas, *Fiqh* atau Hukum Islam. Keempat belas, Hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat. Kelima belas, ‘Ilmu al-Mauhîbah, yakni sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada seseorang sehingga berpotensi menjadi Mufassir dengan upaya membersihkan hati, meluruskan akidah, atau apa yang diistilahkan dengan Sihha al- ‘Aqîdah/Lurusnya Aqidah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. *Implikasi Naskh Dalam Penafsiran al-Qur'ān (Studi Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim)*, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep naskh yang digagas oleh Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim terdapat persamaan dan perbedaan, keduanya sama-sama memahami naskh dalam al-Qur'ān dalam arti pemindahan/penangguhan ayat. Konsep keduanya juga sama-sama bersifat tentatif (sesuai kebutuhan). Namun, walaupun sama-sama bersifat tentatif, ada perbedaan dalam memberlakukannya. Konsep naskh Quraish Shihab bersifat tentatif untuk personal (individu) sedangkan konsep an-Naim bersifat tentatif untuk antar generasi (zaman). Adapun implikasinya terhadap penafsiran al-Qur'ān, konsep naskh yang digagas Quraish Shihab jika digunakan oleh umat muslim saat ini sangatlah relevan dan sangat baik. Hal ini terlihat dari konsep naskh-nya yang matang dan tidak kaku dengan mengambil banyak pertimbangan dari referensi-referensi ulama terdahulu maupun masa kini. Sementara konsep naskh an-Naim terlihat mentah, dangkal dan prematur. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa ayat-ayat makiyyah merupakan ayat-ayat universal legetarian-demokrakik, sedangkan ayat-ayat madaniyyah merupakan ayat-ayat sektarian-deskriminatif.¹⁸

2. *NASKH AL-QUR'ĀN DALAM PANDANGAN IMĀM AL-GHAZĀLI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'ĀN (Studi*

¹⁸ Muslimah, Neng Rahmila, *Implikasi Naskh Dalam Penafsiran al-Qur'ān (Studi Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim)*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.

Atas Kitab Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Uşul).¹⁹ Dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut, dapat diketahui kesimpulan dari beberapa rumusan pertanyaan di atas, yaitu: Pertama Ada tiga aspek yang mempengaruhi pemikirannya tentang naskh, yaitu pengaruh ilmu kalam, filsafat serta tasawuf. Kedua, naskh dalam pandangan al-Ghazāli adalah : (1) naskh tidak mengangkat proses turunnya ayat, serta tidak menjadikannya seakan tidak turun (2) hakikat Naskh diartikan dengan pengangkatan. (3) membedakan antara naskh dan takhşīs (4) Naskh harus ada kelonggaran antara nāsikh dan mansūkh sedangkan takhşīs boleh berbarengan/ tidak ada kelonggaran antara keduanya. (5) Tambahan terhadap naş/ hukum termasuk naskh, begitu juga ketika adanya pengurangan terhadap naş/ hukum. (6) Tidak mengharuskan adanya *badāl* (pengganti), selama mengandung kemaslahatan. Penggantinya juga bisa dengan *badāl akhāf* (yang lebih ringan) bahkan bisa dengan *badal atsqal* (pengganti yang lebih berat). (7) Naskh tidak disyaratkan sejenis (8) Al-Ghazāli menerima adanya naskh *tilāwah dūna alḥukm* (naskh bacaan sedangkan hukumnya tetap), naskh *al-ḥukm dūna tilāwah* (naskh hukum, sedangkan bacaannya tetap) atau bahkan naskh *tilāwah wa tilāwah* (naskh keduanya). Ketiga, adapun implikasi pemikiran beliau mengenai naskh cenderung mencari hakikat apa itu naskh. Beliau berusaha mengulik naskh ini secara mendalam dengan latar belakang filsafatnya. Beliau menyatakan bahwa konsep

¹⁹ Afrida Arinal Muna, *NASKH AL-QUR'ĀN DALAM PANDANGAN IMĀM AL-GHAZĀLI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'ĀN* (*Studi Atas Kitab Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Uşul* " (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2018).

naskh memang ada di dalam al-Qur'ān, baik ada penggantinya ataupun tidak. Ketika ada penggantinya bisa lebih ringan bahkan lebih berat.

3. *NASIKH DAN MANSUKH DALAM AL-QUR'ĀN Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. al-Baqārah Ayat 106 dan Q.S. an-Nāhl Ayat 101.*²⁰ Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Nawawi al-Bantani menafsirkan Q.S. al-Baqārah [02]:106 dan Q.S. an-Nāhl [16]:101 dengan penafsiran yang mengarah kepada adanya keberadaan ayat-ayat dalam al-Qur'ān yang ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku lagi, karena adanya ayat lain yang membatalkan ketentuannya, sedangkan Quraish Shihab memberikan penafsiran yang sebaliknya yaitu menepis anggapan bahwa kedua ayat tersebut merupakan landasan argumentasi keberadaan ayat-ayat dalam al-Qur'ān yang ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku lagi. (2) Dalam menghadapi ayat-ayat al-Qur'ān yang nampak kontradiksi, Nawawi al-Bantāni menyatakan bahwa salah satu dari kedua ayat telah batal ketentuan hukumnya, sedangkan Quraish Shihab berusaha mengkompromikannya dengan memberikan penafsiran yang lebih detail dan rinci guna menghapus kesan pertentangan yang dianggap ada.
4. *NASKH DALAM AL-QUR'ĀN (Al-Nasīkh wa al-Mansūkh)*, pengertian secara terminologi adalah mengangkat hukum syara' dengan perintah atau khitab Allah yang datang kemudian dari padanya. Dengan mengetahui adanya naskh dalam al-Qur'ān maka akan mengasah

²⁰ Abdullah Amin, *NASIKH DAN MANSUKH DALAM AL-QUR'ĀN Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. al-Baqārah Ayat 106 dan Q.S. an-Nāhl Ayat 101* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

keimanan akan kemukjizatan al-Qur'ān bahwa dibalik pertentangan (meskipun tidak ada pertentangan) itu Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Pada tulisan ini penulis membahas tentang Naskh dalam al-Qur'ān yaitu; (1) Naskh dan perbedaan pendapat tentangnya (2) ruang lingkup dan syarat-syarat naskh (3) jenis-jenis naskh dan hikmahnya. Sehingga dalam proses penggalian dan pendalaman terhadap kitab suci tersebut ada beberapa hal yang yang berhubungan dengannya antara lain dari segi nuzūl al-Qur'ān, asbāb al-nuzūl, jam' al-Qur'ān wa tartibuhu, surah-surah makkiyah dan madaniyah, muhkām mutasyābih, nasīkh dan mansūkh serta masih banyak lagi ilmu-ilmu lainnya. sehingga para ulama tafsīr dan ushūl membuat kesepakatan pembatasan tentang ketentuan pendapat penerimaan atau penolakan adanya kemungkinan naskh mansūkh dalam al-Qur'ān, termasuk di dalamnya penetapan asas untuk menentukan adanya naskh mansūkh serta hikmah yang ada terhadap adanya naskh mansukh pada ayat tidak bisa di-naskh dengan ra'y, ijtihād dan tafsiran tanpa menukil dalil dan penggalian.²¹

5. *Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi*, Aturan hukum dalam Islam, pada zaman Rasulullah turun secara bertahap, dan bukanlah secara langsung bersifat final. Hal ini mengandung hikmah bagi kesiapan para sahabat untuk menjalankannya. Disisi lain, dampaknya ada sebuah hukum

²¹ Akmal, "NASKH DALAM AL-QUR'ĀN (Al-Nasikh wa al-Mansukh)," *Jurnal al-Mubarak* Volume 3 Nomor 1, 2018, h. 05.

tertentu yang nantinya akan digantikan hukum baru diwaktu yang akan datang, yang kemudian dikenal dengan istilah nasīkh mansūkh. Pengajaran nasīkh mansūkh di Perguruan Tinggi, melihat literatur yang ada dan pengalaman yang disampaikan oleh mahasiswa di STAIN Kediri secara garis besar difokuskan pada apa itu nasīkh mansūkh?, jenis-jenisnya?, dan bagaimana cara kerjanya?. Cara ini menjadikan mahasiswa “kreatif” saat menemukan ayat yang hukumnya tampak berlawanan akan mereka tentukan bahwa ayat ini dihapus oleh ayat ini, dan kemudian jadilah hukum finalnya demikian. Biasanya, ayat terkenal yang sering digunakan contoh yakni ayat khāmr dan hukum finalnya. Berdasarkan pemetaan ayat nasīkh-mansūkh yang digagas oleh Syaikh Jalaluddin al-Suyuti, cara pengajaran di atas membuka peluang terjadinya kesalahan penentuan sebuah hukum, karena mahasiswa bebas melakukan tebang pilih ayat yang ia anggap hukumnya bertentangan, dan kemudian diarahkan ke nasīkh mansūkh, padahal ia bukanlah ayat nasīkh. Artikel ini difokuskan untuk meneliti konsep nasīkh-mansūkh ayat-ayat al-Qur’ān yang digagas oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti dan bagaimana cara yang lebih tepat menyampaikannya kepada mahasiswa, sehingga mereka bisa mengoprasikannya secara tepat dalam penentuan hukum.²²

6. *Studi Kritis terhadap Pemikiran Muhammad Mahmud Taha*, jurnal ini mendiskusikan tentang topik kajian ilmu al-Qur’ān yang dikembangkan

²² Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Realita*, Volume 16, No. 1 Tahun 2018.

oleh salah satu tokoh pemikir kontemporer yaitu Mahmud Muhammad Taha. Ia menilai bahwa ajaran Islam yang terkandung dalam ayat-ayat madaniyah tidak Sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan dan masyarakat modern karena ayat madaniyah mengandung nilai radikalisme dan berlawanan dengan hak asasi manusia. Sementara ayat-ayat makiyah berisi tentang nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, demokrasi, dan HAM. Sehingga, menurutnya, ayat-ayat madaniyah perlu di-nasākh dengan ayat-ayat makiyah tersebut. Dengan konsep nasākh terbalik seperti demikian ia ingin melakukan evolusi terhadap syariat di mana menurutnya syariat merupakan sesuatu yang bersifat historis yang dapat berubah sesuai situasi dan kondisi yang menghendaknya. Konsep nasākh al-Qur’ān yang dikembangkan oleh Taha tersebut berbeda dengan konsep nasakh yang disepakati oleh mayoritas ulama. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kritis dalam artikel ini dapat dikatakan bahwa konsep nasakh Taha tersebut masih terdapat sejumlah permasalahan epistemologis sehingga tidak valid untuk digunakan dalam penafsiran al-Qur’ān.²³

7. *Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istibath Hukum*, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nasākh mansūkh serta implikasinya dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan ulama tentang definisi nasākh. Ada yang mendefinisikan

²³ Muhammad Al Fikri dan Ahmad Mustaniruddin, jurnal tajdid , *Studi Kritis terhadap Pemikiran Muhammad Mahmud Taha* Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021 h. 431.

dengan pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu, atau mencegah kelangsungan hukum yang terdahulu dan ada yang mendefinisikan dengan berakhirnya masa berlakunya perintah. yang pertama. Walaupun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan nasākh tapi akibatnya sama yaitu hukum yang dinasakhkan sama-sama tidak berlaku lagi. konsep nasākh berkaitan erat dengan pemeliharaan kemaslahatan umat dan fleksibilitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum menurut kehendak syari' telah selesai, maka datang tahap berikutnya, sehingga kemaslahatan dan ketentrman umat senantiasa terpelihara.²⁴

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara penelitian untuk menghasilkan informasi ilmiah.²⁵

1. Model Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif atau kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.²⁶ *Library* berarti perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap literatur-literatur yang ada di perpustakaan terutama yang berkaitan dengan kitab-kitab tafsir, buku-buku, dan literatur-literatur tentang pengobatan dan kesehatan mental dan

²⁴ Evra Willya, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum I'tisham," *Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 1 Januari -Juni 2021, h. 25.

²⁵ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan, Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet Ke 2, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesi, 2013), 115.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 123.

fisik serta mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan atau pun belum dipublikasikan. Sedangkan *Research* diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.²⁷

2. Metode penelitian

Metode adalah cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya).²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode perbandingan (*Muqārin*) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qurān dengan cara membandingkan aspek-aspek yang dibandingkan meliputi: (1) membandingkan teks (*nāsh*) ayat-ayat al-Qurān yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki kasus yang berbeda pada satu kasus yang sama, (2) membandingkan ayat al-Qurān dengan hadis yang pada zahirnya terlihat bertentangan, dan (3) membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur'ān.²⁹

3. Sumber data primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data sumber tulisan dari perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder.³⁰

²⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak 2018), 7.

²⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), 580.

²⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'ān* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998),

³⁰ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alabeta, 2013), 35.

b. Data Primer

Yakni merupakan data literatur yang secara langsung memiliki keterkaitan dan berhubungan secara langsung dengan topik pembahasan penelitian.³¹ Maka sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir Ayat Ahkam Syech Muhammad Ali Ash Shabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab.

c. Data sekunder

Yakni data yang mendukung dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.³² Dalam hal ini peneliti menggunakan literature lain berupa buku-buku, kitab-kitab Tafsir, kitab-kitab tarikh (sejarah), jurnal yang tentunya berkaitan dengan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat serta menyusun data-data dengan pendekatan secara perbandingan (*Muqārin*).³³ Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih dan menetapkan (objek) kajian yang akan dibahas berdasarkan ayat ayat al-Qur'ān.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'ān yang membahas topik atau objek tersebut.

³¹ Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, Cet. Ke 8, (Bandung : Alfabeta, 2009), 136.

³² *Ibid*, 137.

³³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995),

- c. Mengurutkan tertib turunnya ayat-ayat itu berdasarkan waktu dan masa turunnya.
- d. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun dengan penafsiran yang memadai dan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada.³⁴
- e. Menghimpun hasil penafsiran sedemikian rupa kemudian mengistinbatkan unsur-unsur asasi darinya.
- f. Membahas unsur-unsur dan makna ayat untuk mengaitkannya sedemikian rupa berdasarkan metode ilmiah yang sistematis.
- g. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur'ān terhadap topik atau permasalahan yang dibahas.³⁵

5. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dalam mengambil kesimpulan ini, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dan uraian-uraian yang bersifat umum, kepada uraian kesimpulan yang bersifat khusus.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Bab I, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 5.

³⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafkur, 2009), 115.

³⁶ Anton Baker, Dan Zubairahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1990), 17.

Bab II, akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Motif Dibalik Penyusunannya Sebagai kitab suci, al-Qur'ān. Selain itu juga diberikan uraian tentang Karakteristik Tafsir Ayat Al Ahkam dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab baik terkait latar belakang penulisan kitab, gaya basa sistematika penulisan.

Bab III, akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Nasakh, Syarat-syarat Nasakh, Selain itu juga diberikan uraian tentang Tinjauan Teoritik Metodologi Tafsir baik terkait latar belakang penulisan kitab, sistematika penulisan, atau karakteristik kitab dan Konsep Nasakh dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab

Bab IV, Merupakan pembahasan inti dalam inti ini yang mengkaji penafsiran Konsep Nasakh dan analisisnya. Dalam analisis ini disebutkan dengan terperinci implikasi Konsep Nasakh dan pengaruhnya

Bab V merupakan bab Penutup, terdiri dari kesimpulan hasil penelitian ini dan beberapa saran yang sekiranya perlu penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG NASAKH

A. Konsep Nasakh Menurut Para Ahli Tafsir

Nasakh memiliki banyak pengertian yang ditafsirkan oleh para ulama besar dan ahli tafsir. Perdebatan yang berlangsung mengenai konsep atau definisi kata *nasakh* berpangkal pada batasan makna kata itu sendiri secara bahasa dan secara istilah. Hal ini terjadi karna pemikiran setiap orang memiliki cara dan pemikirannya sendiri sehingga menimbulkan sebuah perbedaan, meski terjadi perbedaan namun secara konsep sesuatu yang ditafsirkan memiliki arah yang sejalan karna tafsir memiliki sifat dinamis yang akan berkembang seiring waktu dan zaman.

Syech Muhammad Ali Ash Shabuni menyebutkan bahwa naskh yaitu memberikan yang lebih baik untuk hamba-Nya. Kebijakan meliputi dua hal, yaitu: hukum-hukum yang meringankan bagi umat manusia dan urusan akhirat yang lebih memberikan kemaslahatan bagi mereka.³⁷ Kemudian Ali Ashabuni mengutip pendapat Al Qurtubi yang memberikan ulasannya, segi yang kedua itulah yang lebih utama, karena Allah Swt. Menggiring seorang mukalaf demi kemaslahatannya, bukannya kepada sesuatu yang lebih ringan sesuai dengan tabiatnya. Karenanya, kadang ada suatu hukum yang di nasakh kemudian diganti dengan hukum yang lebih berat, seperti nasakhnya puasa asyura kemudian diganti dengan puasa ramadhan yang demikian itu demi kemaslahatan hamba-Nya karna puasa ramadhan memiliki padala yang lebih besar dibandingkan puasa asyura.

³⁷ Muammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Kairo: Darus Sabuni, 2016), 87.

Dalam pandangan Quraish Shihab naskah mempunyai banyak arti, antara lain membatalkan, mengganti, mengubah, menyalin, dan lain-lain. Dari segi hubungan antar ayat dapat dikatakan bahwa larangan mengucapkan "ra'ina" menggantinya dengan "unzhūrna" seperti tuntunan ayat yang lalu merupakan salah satu bentuk penggantian dan pembatalan. Meski demikian menurut Quraish Shihab agama dan tuntunan yang dibawa nabi-nabi dahulu bukannya salah, bukan pula tidak sempurna, tetapi hal itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat ketika itu. Oleh karena itu, pembatalan atau penggantian sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang kemudian tidaklah mengurangi nilai yang lama. Hanya saja yang baru itu lebih baik untuk masyarakat baru, atau paling tidak, sama dari segi nilainya dengan yang lama.³⁸

Ibn Katsir ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqārah [02]:106, menurutnya term naskh terambil dari istilah naskhāl-kitāba yang berarti menyalin dari suatu naskah ke naskah yang lain. Ibn Abbas, Al-Kafi, Ikrimah dan Al-Hasan sepakat bahwa Q.S. Al-Baqārah merupakan bagian dari surat Madinah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Q.S. Al-Baqārah [02]:106 merupakan termasuk ke dalam ayat Madaniyah. Sebagai konsekuensinya sebagaimana tanda-tanda secara umum surat-surat Madaniyah adalah bahwa ayat tersebut paling tidak dapat dikatakan berorientasi kepada hukum, politis, berbicara tentang orang-orang munafik, dan seruan dakwah.³⁹

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 156.

³⁹ Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2008), hlm. 97-98.

Dengan pernyataannya Muhammad Ali Ashabun dan Quraish Shihab, setidaknya ada implikasi dan relevansi konsep *Nasakh* dalam al-Qur'ān, yaitu sebagai nilai-nilai pendidikan mengenai nasīkh mansūkh. Karena konsep nasīkh mansūkh sangat erat kaitannya dengan turunnya al-Qur'ān secara bertahap atau beransur-ansur dan juga erat kaitannya dengan asbab al-nuzūl, sebab secara gamblang dapat dijelaskan bahwa, harus ayat naskhīyat yang datang kemudian dari pada ayat mansūkhīyat, sebab jelas bahwa tidak mungkin sesuatu yang datang lebih dahulu akan mematalkan atau mengganti sesuatu yang datang kemudian.⁴⁰

Perbedaan konsep nasakh menurut Muhammad Ali Ash Shabuni dan Quraish Shihab tergambarkan dari pemaknaan yang ada di dalam lafadz “*Manānskḥ Min ayātin*” bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut menasakh syariat yang ada dalam ayat-ayat terdahulu seperti taurat dan injil. Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah dikatakan bahwa Nabi Muhammad saw. datang membawa ajaran agama, dan sebelum beliau telah berdatangan nabi-nabi yang juga membawa agama Allah. Agama dan tuntunan yang lalu bukannya salah, bukan pula tidak sempurna. Tetapi hal itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat ketika itu.⁴¹ Sedangkan Muhammad Ali Ash Shabuni menyebutkan bahwa pembatalan atau penggantian sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang kemudian, tidaklah mengurangi nilai yang lama. Hanya saja yang baru itu lebih baik untuk masyarakat baru, atau paling tidak, sama dari segi nilainya dengan yang lama.

⁴⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 7.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 112.

Secara umum, kata naskh sendiri seringkali disejajarkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata *to annual* (merekam), *to supersede* (menggantikan), *to obliterate* (menghilangkan), *to cancel* (membatalkan), *abrogation* (pembataan), menukil, dan menyalin. Makna-makna tersebut diambil dengan merujuk beberapa istilah dalam bahasa Arab seperti naskh al-kitab (menukil dari satu kitab ke kitab yang lain), *naskhāt al-syāms al-zīl* (terhapusnya matahari oleh bayangannya) dan *naskhāt al-rīh al-athār* (terhapusnya debu karena datangnya angin). Al-Syafi’I (w.204 H) mendefinisikan naskh dalam arti meninggalkan kefardhuan hukum. Sementara menurut Abu Mansur naskh adalah hilangnya hukum. Sedangkan Ibn Hazm (w. 456 H) mendefinisikan naskh dalam arti yang lebih luas yaitu menghapus hukum setelah ditetapkan, menjelaskan batas masa ibadah, mencabut suatu ibadah yang sebelumnya berlaku.⁴²

Term *nansakh* selanjutnya akan disebut naskh yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqārah [02]:106 dalam susunan gramatikalnya berada tepat sebelum kata ‘*min ayātin*’. Meski para mufasir sendiri silang pendapat dalam memaknai kata ‘*ayatin*’ seperti Muhammad Abduh misalnya, yang berpendapat bahwa kata tersebut tidak dalam arti ayat al-Qur’ān, melainkan dalam arti mukjizat, pada dasarnya sepakat bahwa kata naskh dalam ayat tersebut memiliki makna menghilangkan atau menggantikan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa term naskh dengan penanda nun-sin-kha pada dasarnya merupakan pertanda bahwa terdapat sesuatu yang dihilangkan atau dikenal istilah ‘*mansūkh*’.

⁴² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tafsir Al-Maghi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 59.

Mufasir berbeda pendapat dalam ‘menerjemahkan kata ‘ayātin’ dalam Q.S. Al-Baqārah [02]:106 adalah persoalan lain yang tidak dapat dilaksanakan untuk mengubah makna naskh dari segi etimologinya. Persoalan perbedaan dalam menafsirkan kata ‘ayātin’ adakalanya menjurus pada polemik pro dan kontra adanya naskh dalam al-Qur’ān atau penghapusan antar ayat dalam al-Qur’ān. Kenyataan bahwa kata naskh sendiri menandakan terdapat sesuatu yang digantikan adalah adanya riwayat yang mengatakan bahwa sebab turunya Q.S. Al-Baqārah [02]:106 karena pernah suatu ketika Nabi Muhammad Saw. lupa terhadap sesuatu yang dikehendaki-Nya yang mana kemudian menggantikannya dengan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang lebih baik.⁴³

Oleh karena itulah, kemudian terdapat penggantinya. Pengganti tersebut ada kalanya sebagaimana dikatakan Qatadah sebagaimana dikatakan Ibn Katsir lebih baik dari padanya atau sepadan dengannya, yaitu dalam bentuk ayat yang mengandung keringanan, rukhsāh, perintah, atau larangan.⁴⁴ Polemik tentang ‘pemaknaan’ term ‘ayātin’ juga menggiring pada persoalan tentang ayat mana saja yang dinaskh. Al-Nahhas menyebut 213 ayat, Ibn Hazm 214 ayat, dan Al-Suyuti misalnya mengatakan 20 ayat yang telah dimansūkh.⁴⁵ Sementara sarjana belakangan seperti Al-Dihlawi mengatakan bahwa ayat yang dimansūkh 5 ayat.

⁴³ Lih. Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Syihabuddin*, h. 106.

⁴⁴ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Juz 22, h. 61.

⁴⁵ Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Alquran* (Madinah: Majma’ Al-Malik Fahd, 1426), hlm 1447, 36.

Pertanyaan lain yang kemudian meski mendapat jawaban dari tataran sistem linguistik naskh adalah tanda apa yang dikehendaki dari term tersebut. Jika secara etimologi *nun-sin-kha* (*naskh*) atau *nun-nun-sin-kha* (*nasakh*) diterjemahkan sebagai penghapusan atau pembatalan dan menandai adanya sesuatu yang dihapus atau diganti maka dapat dikatakan bahwa naskh merupakan tanda adanya sesuatu yang baru yang lebih baik. Dikatakan lebih baik karena dengan melihat apa yang dikatakan Qatadah. Persoalan apakah dengan begitu meniscayakan adanya penghapusan ayat dalam al-Qur'ān tentulah tidak dalam arti yang demikian.⁴⁶

Meniscayakan adanya penghapusan ayat dalam al-Qur'ān dalam arti ini adalah persoalan tentang bagaimana kemudian penerapan ayat-ayat al-Qur'ān yang dikatakan bertentangan dalam konteksnya masing-masing. Meletakkan ayat sesuai dengan konteks sosio-historisnya. Nabi Saw. misalnya meskipun pada akhirnya menyampaikan ayat tentang pengharaman *khāmr*, pada ayat-ayat tertentu dijumpai pula bahwa pengharaman *khāmr* bukanlah sesuatu yang secara tiba-tiba diharamkan. Dengan begitu artinya bahwa fleksibilitas ayat-ayat al-Qur'ān meniscayakan adanya naskh tidak dalam arti sebagai penghapusan secara total.⁴⁷ Term naskh Q.S. Al-Baqārah [02]:106 dihadapkan dengan pertanyaan apa yang menjadi penanda, petanda dan tandanya dalam tataran sistem linguistiknya. Jawaban tentang penanda naskh dalam tataran sistem linguistik adalah *nun-nun-sin-kha* (*nansakh*) dengan arti 'pembatalan' menandai adanya suatu yang digantikan oleh sesuatu yang lain.

⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 289.

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'ān: Tafsir Mawdu'iy Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 38.

Secara sederhana alur dari sistem linguistik naskh tersebut adalah bahwa naskh tidak diartikan sebagai sebuah penghapusan, melainkan adalah sebuah pembatalan. Teks al-Qur'ān yang sudah final tidak mungkin dihapus karena dengan begitu berarti menafikkan fungsi dari ayat-ayat tertentu yang telah dianggap mansukh. Pemaknaan tersebut kemudian menandakan bahwa terdapat sesuatu yang digantikan. Hingga pada akhirnya, pada saat yang sama naskh pun kemudian menjadi tanda akan adanya sesuatu yang baru yang baik sesuai dengan konteksnya sebagai pengganti sejalan fleksibilitas fungsi al-Qur'ān pada umumnya sebagai petunjuk umat manusia.

Pada tataran sistem linguistik term naskh menjadi tanda akan adanya sesuatu yang baru yang kadang lebih baik atau sepadan sesuai dengan konteksnya. Tanda pada tataran sistem linguistik maka artinya menjadi penanda pada tataran sistem mitologi. Kenyataan bahwa polemik naskh telah melahirkan banyak teks turunan adalah tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pembacaan sistem mitologi ini. Meski demikian, sebagai pemantik adalah kiranya menarik dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat. Menurutnya mengapa kejeniusan para ulama diperas habis untuk sebuah konsep (konsep naskh) yang sebenarnya hanya 'dongeng' atau 'mitos'.⁴⁸ Baginya naskh tidak lebih dari sebuah dongeng atau mitos belaka. Baginya naskh tidak lebih dari sebuah dongen atau mitos belaka. Jalaluddin Rahmat, dalam menjawab pertanyaan sendiri, sebagaimana telah disampaikan di atas tadi, mengemukakan tiga jawaban. Pertama, konsep abrogasi

⁴⁸ Jalaluddin Rahkmat, "Mitos Nasikh-Mansukh" dalam Sa'dullah Affandy, *Menyoal Status Agama-Agama Pra-Islam*, hlm. 246.

dipertahankan demi kepentingan dakwah atau propaganda agama. Kedua, konsep abrogasi dipertahankan demi kepentingan politik. Ketiga, nasikh-mansukh berguna untuk mempertahankan fanatisme madzhab; berguna bagi satu madzhab untuk menolak madzhab yang lain yang berargumentasi dengan al-Qur'ān. Dengan begitu maka dapat dikatakan naskh dipertahankan selama ini karena adanya kepentingan praktis yang menyelimutinya. Pertanyaannya sekarang adalah makna konotasi seperti apa dengan adanya naskh yang menjadi penanda adanya sesuatu yang baru yang lebih baik sesuai dengan konteksnya.⁴⁹

Dalam diskursus Ulumūl Qur'ān para ulama sendiri setidaknya membagi naskh intra Quranic ke dalam tiga jenis yakni *naskh altilāwah wa al-hūkm ma'na*, *naksh al-tilāwah duna al-hūkm*, dan *naskh al-hūkm duna al-tilāwah*. Naskh ada kalanya terjadi pada teks dan hukumnya, adakalanya teksnya saja yang dinaskh sementara hukumnya tidak, dan adakalanya sebaliknya, hukumnya yang dinaskh, sementara teksnya tidak. Contoh kasus naskh jenis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Aiyshah r.a. tentang penjelasan ayat 'sepuluh susuan' dan kemudian teks ayat tersebut dihapus oleh ayat 'lima susuan'. Namun pada akhirnya kedua-keduanya pun dihapus. Contoh naskh jenis kedua adalah tentang kasus rajam. Sementara untuk contoh jenis ketiga adalah ayat tentang khamr.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., 256.

⁵⁰ Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2008), hlm. 97-98.

Perdebatan tentang naskh sendiri tidak lain merupakan interpretasi terhadap kata naskh yang kemudian direlasikan dengan syara'. Term naskh yang berkembang dalam konteks makna syara' adalah menghapus dan mengganti hukum syara' dengan hukum lain atau dengan hukum syara' yang datang belakangan. Dalam hal ini Imam al-Razi berpendapat naskh diperbolehkan walaupun terdapat perbedaan pendapat, seperti cara pandang para pengikut agama Muhammad tentang naskh, ada yang berpendapat mengingkari dan ada yang berpendapat diperbolehkannya naskh.

B. Syarat-Syarat Nasakh

Menurut jumhur ulama, naskh hanya terjadi pada ayat yang mengandung perintah dan larangan (*al-amr wa al-nāhy*). Ia tidak terjadi pada berita atau kisah-kisah umat terdahulu. Al-Qur'an bisa dinaskh dengan al-Qur'an, dan sunnah juga bisa menasakh al-Qur'an. Bagian terakhir ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Menurut beberapa ulama Hanafi dan Muktazilah, ayat al-Qur'an dan sunnah/hadis bisa dinaskh dengan ijma ulama.⁵¹ Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan kemansūkan suatu ayat. *Pertama*, sesuatu yang membatalkan lebih kuat, atau paling tidak sama kuatnya dengan ayat yang dibatalkan, sehingga tidak wajar ayat al-Qur'an dimansūkh oleh hadis atau pertimbangan akal semata. Kalau ada hadis sahih yang kandungannya terlihat berbeda dengan atau tidak sejalan dengan al-Qur'an, maka hadis tersebut tidak dinilai sebagai pembatal ayat, tetapi dinilai sebagai penjelasan terhadap Q.S. An-Nisā' [4]:23, setelah

⁵¹ Muhammad Anshori, *WAWASAN BARU KAJIAN NĀSIKH-MANSŪKH Analisis Pemikiran Maḥmūd Ṭāhā dan Abdullahi Ahmed An-Naim*, Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir Volume 4 No. 2, Desember 2019 h. 246-267.

menyebutkan sekian orang yang haram dikawini, ayat itu menegaskan bahwa “selain mereka halal bagi kamu”, yakni boleh dikawini. Tetapi Nabi Muhammad menyebut keharaman menghimpun dalam satu ikatan perkawinan, pada saat yang sama, dua orang saudara atau seorang perempuan dengan bibi/tantunya. Hal ini tidak disebutkan oleh ayat 22-23 Q.S. An-Nisā’. Meskipun demikian, hadis ini tidak bisa dinilai membatalkan ayat tersebut, tetapi menjelaskan ayat tersebut.⁵²

Kedua ayat yang dibatalkan (*mansūkh*) benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang membatalkan (*nasīkh*). Dalam konteks ini, harus dibedakan antara kata “bertolak belakang” dengan “berbeda”. Sesuatu disebut bertolak belakang jika subjek, objek, waktu, tempat, dan syarat-syaratnya sama. Jika ada dua hal yang sama, tetapi berbeda salah satu dari yang telah disebutkan, maka ia tidak dinilai bertolak belakang. Jika anda berkata: “Ahmad ada” dan “Ahmad tidak ada”, kalimat itu tidak bertolak belakang, jika yang disebut sebagai Ahmad berbeda orangnya, atau sama tetapi berbeda waktu atau tempat salah satu syarat keberadaanya.⁵³

Ketiga, Harus terbukti dengan kuat dan meyakinkan, mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang kemudian. Perlu diingat bahwa walaupun al-Qur’ān tersusun rapi sejak Nabi Muhammad, dan terpelihara susunanya, bukan berarti bahwa ayat yang diletakkan pertama adalah ayat yang dahulu turun. Surat Al-‘Alaq ditempatkan pada urutan ke sembilan puluh enam (96)

⁵² Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd, al-Nubaz̄ fī Uṣūl al-Fiqh al-Zāhirī, ditahqīq oleh Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet-I, 1413 H/1993 M), hlm. 67-69.

⁵³ Ahmad Hasanuddin Berutu, “Teori Nasīkh Mansūkh Imam As-Syafi’i dan Relevansinya dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia”, Skripsi (Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal As-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2008), h. 41.

dan Al-Baqārah pada urutan surat kedua (2), buka berarti Al-Baqārah lebih dahulu turun daripada Al-‘Alaq. Penempatan ayat-ayat pada surat pun demikian, bisa jadi yang ditempatkan pada urutan awal surat justru yang terakhir turun dari rangkaian surat itu.⁵⁴

Tidak semua syarat disepakati, diantaranya masih ada yang mejadi perselisihan

1. Syarat-syarat nasakh yang telah disepakati:⁵⁵

- a. Nasīkh harus terpisah dari mansūkh. Kalau tidak terpisah, seperti sifat dan istishna, maka tidak dikatakan nasakh.
- b. Nasīkh harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansūkh. Karena itu, qur’ān bisa dinasakh dengan al-Qur’ān dan hadist mutawatir. Demikian pula hadist mutawatir dinasakh dengan qur’ān dan hadist mutawatir pula.
- c. Nasīkh harus berupa dalil-dalil syara’. Kalau nasīkh bukan dalil syara’, seperti mati maka tidak disebut nasakh. Tidak adanya hukum terhadap orang yang sudah mati dapat diketahui akal tanpa petunjuk syara’.
- d. Mansūkh tidak dibataskan kepada sesuatu waktu. Seperti kebolehan makan dan minum pada malam hari puasa dibataskan kepada waktu fajar. Kalau sudah terbit fajar, makan dan minum tidak dibolehkan lagi. Meskipun menghapuskan kebolehan makan dan minum, namun, tidak disebut nasakh. Hukum pertama dengan sendirinya akan hilang, apabila waktu yang disebutkan telah habis.

⁵⁴ Mahmud Muhammad Taha, *Arus Balik Syari’ah*, trans. by Nur Rachman (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 27.

⁵⁵ A.Hanafi, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: AKA Jakarta, 1989), h.93.

e. Mansūkh harus hukum-hukum syara'. Yang bisa dibatalkan (*mansūkh*) hanyalah hukum syara'. Tidak semua nash al-Qur'ān dan hadist dapat dinasakh. Ada nash-nash yang sudah pasti dan tidak bisa dinasakh sama sekali, yaitu :

- 1) Nash-nash yang berisi hukum-hukum pokok, baik yang berhubungan dengan kepercayaan dan pokok-pokok ibadah, atau yang berhubungan dengan pokok-pokok keutamaan, seperti adil, kejujuran dan lain-lain, atau melarang perbuatan-perbuatan yang hina seperti mempersekutukan Tuhan, membunuh, mencuri dan lain-lain.
- 2) Nash-nash yang berisi hukum-hukum yang abadi seperti firman Tuhan: "Jangan kamu terima persaksian mereka selamanya". (An-Nūr [24]: 4)
- 3) Nas-nas yang berisi pemberitaan sesuatu kejadian baik yang lewat ataupun yang akan datang, seperti peristiwa Musa dengan Fir'aun, akan datangnya kiamat dan lain-lain. Ketiga macam nash tersebut sama sekali tidak bisa dinasakh.⁵⁶

2. Syarat Nasakh yang belum disepakati :

- a. Nasīkh dan mansūkh tidak satu jenis. Yang sudah disepakati ialah, Qur'ān dinasakh dengan Qur'ān karena sama-sama qot'i dan hadist dinasakh dengan hadist pula, sebab sama-sama zhanni. Hadist mutawattir bisa menasakh Qur'ān. Termasuk satu jenis juga, karena

⁵⁶ Ahmad Fawaid, "Polemik Naskh Dalam Kajian Ilmu Al-Qur'ān" *Jurnal Suhuf* (Vol. 4, No. 2, 2011), <https://doi.org/10.22548/shf.v4i2.56>, h. 253.

sama-sama qot'i. Jadi yang dimaksud dengan sejenis, ialah sama-sama qot'i atau sama-sama zhanni. Yang belum disepakati :

- 1) Qur'ān dinasakh dengan hadist.
 - 2) Hadist dinasakh dengan Qur'ān.
- b. Adanya hukum baru sebagai pengganti hukum yang dibatalkan.

Hukum yang ada pada nas yang dinaskhkan adakalanya :

- 3) Menurut perbuatan, atau
- 4) Melarang perbuatan, atau
- 5) Membolehkan perbuatan.

Dalil yang membatalkan (nasikh) adakalanya :

- a. Membatalkan hukum-hukum tersebut semata-mata, atau
- b. Membatalkan hukum-hukum tersebut dan mengadakan hukum lain, tetapi tidak lepas dari ketiga macam hukum tersebut, seperti, menziarahi kuburan yang mula-mula diharamkan, kemudian di bolehkan.⁵⁷

Kalau menghapuskan hukum semata-mata, maka hukum perbuatan tersebut kembali kepada "*ibadah asliyyah*" (hukum kebolehan yang asal) dengan tidak usah memerlukan hukum yang baru. Terserah kepada kita untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dalam ayat 106 Al-Baqārah disebutkan, apabila ada pembatalan sesuatu ayat, tentu diberikan gantinya yang lebih baik atau yang sama tingkatnya. Hukum pengganti lebih berat daripada hukum yang dibatalkan.

⁵⁷ Ibid.,256.

Yang sudah disepakati ulama ushūl, ialah bahwa pengganti lebih ringan atau sama beratnya dengan yang dibatalkan. Jika pengganti tersebut lebih berat, maka terdapat dua pendapat, yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkannya. Alasan yang tidak membolehkan :

- a. Tuhan menghendaki kemurahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan (Q.S Al-Baqārah[02]:185)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

- b. Tuhan berkehendak meringankan kamu (An-Nisā' [04] : 28).

Memberi beban yang lebih berat sesudah yang ringan, bukan berarti memudahkan, bahkan berlawanan dengan kedua ayat tersebut. Alasan yang membolehkan :

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Adanya beban (*taklif*) dari syara' kepada umat, adalah untuk menjadikan kepentingan umat itu sendiri.⁵⁸ Adakalanya kepentingan-kepentingan umat tidak dapat terpelihara kecuali dengan adanya taklif yang lebih berat. Karena itu tidak ada alasan untuk menolak adanya taklif tersebut.

⁵⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung : Mizan, 1997), h.6.

Kedua ayat diatas (Al-Baqārah [02]:185 dan An-Nisā‘[04]:28) tidak bersangkutan paut dengan pembicaraan disini. Maksud ayat pertama, ialah memberi kemurahan bagi orang-orang yang sakit atau bepergian untuk berpuasa Ramadhan pada hari-hari lainnya. Ayat kedua menerangkan keringan bagi mereka yang tidak berkuasa mengawini orang merdeka untuk mengawini budak perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh *syaqul kalam* (rangkain pembicaraan).⁵⁹

Sebenarnya kalau kita perhatikan hukum-hukum agama akan banyak kita dapati hukum-hukum yang asal ringan, kemudian diberatkan. Sebagai contoh :

- a. Arak mula-mula dibolehkan, kemudian diharamkan.
- b. Puasa Asyura (hari kesepuluh bulan Muharram) diganti dengan puasa Ramadhan sebulan lamanya.
- c. Boleh menunda salat waktu bertempur, kemudian diwajibkan mengerjakannya meskipun dalam pertempuran.

Kemudian. Quraish Shihab membagi syarat naskh menjadi tiga bagian:

- a. Sesuatu yang membatalkan harus lebih kuat dari pada yang dibatalkan sehingga tidak wajar ada ayat al-Qur’ān yang dibatalkan oleh hadis, atau pertimbangan akal semata. Kalau ada hadis yang sahih dan kandungannya terlihat berbeda atau tidak sejalan dengan kandungan al-Qur’ān, maka hadis tersebut tidak dinilai sebagai

⁵⁹ Ibid., 96.

membatalkan ayat terati menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayat QS. al-Nisā' [4]:21, setelah menyebutkan sekian orang yang haram dikawini, ayat tersebut menegaskan bahwa "*selain mereka halal bagi kamu*," yakni boleh dikawini. Tetapi Rasul saw. menyebutkan keharaman menghimpun dalam ikatan perkawinan, pada saat yang sama, dua orang saudara dan seorang perempuan bersama tantenya. Ini tidak disinggung oleh QS. an-Nis al-Qur'ān' di atas. Kendati demikian, hadis Nabi ini tidak dinilai sebagai membatalkan ayat tersebut, tetapi menjelaskan maksud ayat.⁶⁰

- b. Ayat yang dibatalkan benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang membatalkan. Dalam konteks harus dibedakan antara kata "*bertolak belakang*" dengan kata "*berbeda*". Sesuatu dinamai bertolak belakang bila subjek, objek, tempat, dan syarat-syaratnya sama. Jika dua hal yang sama, tetapi berbeda salah satu dari yang di sebut diatas, maka ia tidak dinilai bertolak belakang. Jika Anda berkata: 'Ahmad ada' dan 'Ahmad tidak ada', kalimat ini tidak bertolak belakang, jika yang disebut sebagai Ahmad berbeda orang nya, atau sama tetapi berbeda waktu atau tempat atau salah satu syarat keberadaanya.
- c. Harus terbukti dengan kuat dan menyakinkan mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang kemudian. Perlu di ingat bahwa walau al-Qur'ān tersusun rapi sejak masa Nabi saw. dan terpelihara

⁶⁰ Abdul Mustaqim, Dkk, Melihat Kembali Studi Al-Qur'an: Gagasan, Isu Dan Tren Terkini (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 22.

susunanya, namun itu bukan berarti bahwa ayat yang diletakkan pertama adalah yang lebih dahulu turun. Surah al- ‘Alaq ditempatkan pada urutan surah yang ke Sembilan puluh enam dan al-Baqārah terletak pada urutan surah kedua, bukan berarti al-Baqārah lebih dahulu turun dari pada al-’Alaq. Pempatan ayat ayat pada satu surah pun demikian, bisa jadi yang ditempatkan pada urutan awal surah justru yang terakhir turun dari rangkaian ayat-ayat surah itu.⁶¹

C. Macam-Macam Nasakh

Nasakh berdasarkan cakupan dan kejelasannya diklasifikasikan menjadi beberapa macam nasakh sebagai berikut:

1. Nasakh Sharih

Nasakh sharih yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu contohnya ayat tentang perang pada surat al-anfāl ayat 65

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتًا وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

[الأنفال: ٦٥]

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti” (Q.S Al-Anfāl [8]: 65)

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Logika Agama*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h.22.

Ayat ini menurut jumhur di *nasakh* oleh ayat yang mengharuskan satu orang mukmin melawan dua orang kafir pada ayat 66 surat yang sama

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar” (Q.S Al-Anfāl [8]: 65).

2. Nasakh Dzimmi

Nasakh Dzimmi, yaitu jika terdapat dua nasakh yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian dihapus ayat yang terdahulu.⁶² Seperti surat al Baqārah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, ika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”(Q.S Al-Bāqarah [02]:180).

Ayat ini dinasakh dengan hadis yang berbunyi : *la washiyyah li waris* yang ditegaskan bahwa penting bagi orang muslim yang bertakwa untuk mewariskan harta benda yang ditinggalkan.

⁶² Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir (Yogyakarta : Pustaka Lentera, 2001), h. 337.

3. Nasakh Kully

Nasakh Kully yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan Contohnya ketentuan iddah empat bulan sepeuh hari pada surat al-Baqārah 234 di nasakh oleh ketentuan iddah satu tahun pada ayat 240 pada surat yang sama,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Bāqarah [02]:234).

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan iddah seseorang dalam konsep Islam yang dinasakh oleh surah yang sama pada ayat yang berbeda yaitu ayat 240 yang menegaskan bahwa “Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S Al-Bāqarah [02]:240).⁶³

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 88. Lihat juga Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir, (Yogyakarta : Pustaka Lentera, 2001), h. 334.

4. Nasakh Juz'i

Nasakh Juz'i yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang berlaku bagi sebagian individu saja atau menghapus hukum yang bersifat *muthlaq* dengan hukum yang *muqāyyad*.⁶⁴ Contohnya surah An-nūr ayat 4 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. an-Nūr [24] : 4).

Ayat ini dinasakh oleh ayat yang kemudian datang selanjutnya pada surah yang sama yaitu pada Q.S. an-Nūr ayat 6 sebagai berikut:⁶⁵

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”. Q.S. an-Nūr [24] : 6).

⁶⁴ Hasan Asyarai, "Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an," *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol 7 Nomor 1 (2016): 115-154.

⁶⁵ *Ibid.*, 146.

Dari segi bacaan dan hukumnya nasakh atau yang berhak menghapus sebuah nash (dalil/hukum), nasakh dikelompokkan dalam empat bagian:⁶⁶

1. Nasakh al-Qur'ān dengan al-Qur'ān

Bagian ini disepakati oleh para pendukung nasakh. Adapun nasakh dalam al-Qur'ān terbagi dalam tiga kategori :

- a. Ayat-ayat yang teksnya di nasakh, namun hukumnya masih tetap berlaku. Maksudnya adalah bahwa terdapat ayat al-Qur'ān yang turun kepada Rasulullah yang kemudian lafadznya dinasakh tetapi hukum yang terdapat dalam lafadz tersebut masih berlaku, contohnya ayat tentang rajam. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa terdapat nasakh al-Qur'ān yang berbunyi :

“Laki-laki tua dan perempuan-perempuan tua jika berzina maka rajamlah, keduanya secara mutlak sebagai ketetapan hukum dari Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Dikatakan lafadz itu merupakan bagian dari ayat al-Qur'ān yang telah dinasakh bacaannya tanpa menasakh hukum yang terkandung di dalamnya.

- b. Nasakh pada bacaan dan hukum yang terkandung di dalamnya. Maksudnya bahwa terdapat ayat al-Qur'ān yang sebelumnya telah permanen dari sisi lafadz dan juga makna kemudian di nasakh, baik itu lafadz maupun makna (hukum yang terkandung di dalamnya). Contohnya riwayat Aisyah tentang persusuan, yaitu penghapusan ayat yang mengharamkan kawin dengan saudara persusuan, karena

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 88. Lihat juga Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'ān*, terj. Mudzakir (Yogyakarta : Pustaka Lentera, 2001), h. 334.

menyusu pada ibu dengan sepuluh kali susuan, kemudian dinasakh dengan lima kali susuan.⁶⁷

“Dari Aisyah, r.a., beliau berkata : Adalah termasuk (ayat al-Qur’ān) yang diturunkan (yaitu ayat yang menerangkan) sepuluh kali susuan yang diketahui itu menjadikan mahram (haram dikawini), maka lalu dinasakh dengan lima kali susuan yang nyata. Maka menjelang wafat Rasulullah saw., ayat-ayat itu masih termasuk yang dibaca dari al-Qur’ān.” (H.R. Muslim).

Menasakh hukum tanpa menasakh tilawahnya. Maksudnya, ada ayat al-Qur’ān yang hukumnya sudah tidak berlaku, sedangkan bacaannya masih tetap dalam al-Qur’ān. Contoh : sanksi pezina yang mulanya dikurung di rumah sampai mati, berdasarkan firman Allah surat an-Nisā’ [04] : 45

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (Q.S. an-Nisā’ [4]: 45).

Hukum dalam ayat tersebut tidak berlaku lagi dengan turunnya surat an-Nūr [24] : 2 di bawah ini :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera ...”. (Q.S. an-Nūr [24] : 2).

⁶⁷ Manna Khalil al-Qataan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an terjemahan Mudzakir* (Yogyakarta: Pustaka Lentera, 2001), 276.

Contoh lain adalah tentang masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suami, yang semula tinggal di rumah suami selama satu tahun dinasakh dengan ayat tentang masa iddah empat bulan sepuluh hari.⁶⁸

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٤﴾

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri- isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. al-Baqārah[02] : 240).

Ayat tersebut bacaannya masih utuh, namun hukumnya tidak berlaku lagi dengan adanya hukum iddah dalam surat al-Baqārah [02]: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَضَّوْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari...”. (Q.S. al-Baqārah[02] : 234).

Mengingat pembagian nasakh dalam al-Qur’ān ada beberapa pendapat yang dikemukakan ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menasakh hukum tanpa nasakh tilawah dengan alasan :

- a. Yang dimaksud dengan bacaan ayat-ayat al-Qur’ān adalah untuk menjelaskan adanya hukum. Bacaan diturunkan untuk alasan tersebut.

⁶⁸ Amir Syarifudin, *Ushūl Fiqh, jilid I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 251.

Sehingga tidak mungkin terjadi pencabutan hukum sedangkan bacaannya masih ada, sebab akan hilang apa yang dimaksud dengan adanya bacaan itu.

- b. Suatu hukum apabila dinasakh dan masih tetap bacaannya akan menimbulkan dugaan masih adanya hukum, hal yang demikian mendorong mukallaf meyakini suatu kebodohan

Menanggapi hal itu, al-Qattan mengemukakan hikmah penghapusan hukum, sementara tilawahnya tetap, di antaranya :

- 1) Al-Qur'ān di samping dibaca untuk diketahui dan diamalkan hukumnya,
- 2) juga akan mendapatkan pahala karena membaca kalam Allah. Pada umumnya nasakh itu meringankan, maka dengan tetap adanya tilawah, maka akan meringankan nikmat dihapuskannya kesulitan (*musyāqqah*).⁶⁹

2. Nasakh al-Qur'ān dengan Sunnah

Imam Malik dan Ahmad, membolehkan al-Qur'ān dinasakh dengan sunnah mutawatir dengan alasan sunnah itu wahyu, seperti firman Allah SWT. dalam surat an-Najm [53] : 3- 4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۙ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'ān) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (Q.S. an-Najm [53]: 3-4)”.

⁶⁹ Manna Khalil al-Qataan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an terjemahan Mudzakir* (Yogyakarta: Pustaka Lentera, 2001), 276.

Nasakh dalam bentuk ini contohnya dalam Q.S Al-Baqārah [02]:180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al- Baqārah [02]: 180).

Ayat tersebut dinasakh oleh sabda Rasulullah saw dari Umamah, menurut riwayat empat perawi hadits, selain an-Nasā'i, dinyatakan hadits hasan menurut Ahmad dan at-Turmuzi, yaitu sabda Rasulullah.

“Sesungguhnya Allah SWT telah memberi bagian tertentu untuk yang berhak, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris”. (HR. Tirmidzi).

3. Nasakh Sunnah dengan al-Qur'an

Muhammad Abu Zahrah, memberikan contoh sunnah tentang shalat menghadap ke Bait al-Maqdis, dinasakh dengan ayat tentang shalat menghadap ke masjidil Haram, dalam Q.S Al-Baqārah [02]: 150.⁷⁰

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”.

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 193-142.

Contoh lain adalah berpuasa wajib pada hari asy-Syura yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari-Muslim dari Aisyah, r.a., beliau berkata :

“Hari asy-Syura itu adalah wajib berpuasa. Ketika diturunkan (wajib berpuasa) bulan Ramadhan, maka ada orang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa”. Puasa bulan asy-Syura semula wajib hukumnya, tetapi setelah turun kewajiban puasa di bulan Ramadhan, maka puasa asy-Syura tidak wajib lagi, ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa”. (HR. Bukhari-Muslim).

Mengenai pembagian nasakh ini, asy-Syafi`i menolaknya dengan alasan. “Jika nabi Muhammad saw menetapkan suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang isinya bertentangan, beliau pasti akan membuat ketentuan lain yang sesuai dengan al-Qur’ān. Jika tidak demikian, maka terbukalah pintu untuk menuduh bahwa setiap sunnah yang menjadi bayan al-Qur’ān itu telah dihapus.”⁷¹

4. Nasakh Sunnah dengan Sunnah

Nasakh ini pada hakikatnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan sunnah dinasakh dengan dalil sunnah pula. sunnah maca mini terbagi pada empat macam, yaitu : Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, Naskh sunnah ahad dengan sunnah ahad, naskh sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan Naskh mutawatir dengan sunnah ahad. Contoh sunnah dinasakh oleh sunnah adalah tentang ziarah kubur yang sebelumnya dilarang oleh Rasulullah saw, kemudian setelah itu Rasulullah malah menganjurkannya.⁷²

⁷¹ Supiana dan M. Karman, *Ulumul al-Qur’ān dan Pengenalan Metode Tafsir*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), h.105.

⁷² A.Hanafi, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: AKA Jakarta, 1989), h.93.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Naṣr Hamid. *al-Ittijahul 'Aqli fit Tafsir Majaz 'inda al-Mu'tazilah*. cetakan 4. Bairut: t.p., 1998.
- Abû al-Hayy al-Farmawî, al-Bidâyah fî, *Tafsîr alMaudû'i*, Mesir: Matba'ah al-Hadârah al-'Arabîyyah, 1977.
- Abdullah Amin, "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'ân Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. al-Baqārah Ayat 106 dan Q.S. an-Nāhl Ayat 101," Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Al-Quran terj.* Ien Iffah Naf 'atu Fina, Ari Henri, ed. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Lembaga ladang Kata, 2016.
- Afrida Arinal Muna, "*NASKH AL-QUR'ĀN DALAM PANDANGAN IMĀM AL-GHAZĀLI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'ĀN Studi Atas Kitab Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Uṣūl*," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Akmal, "NASKH DALAM AL-QUR'ĀN (Al-Nasikh wa al-Mansukh)," *Jurnal al-Mubarak* Volume 3 Nomor 1, 2018.
- Ahmad Hasanuddin Berutu, "*Teori Nasikh Mansukh Imam As-Syafi'i dan Relevansinya dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia*," Malang: UIN Al-Ahwal As-Syakhshiyah, 2008.
- Ahmad Fawaid, "Polemik Naskh Dalam Kajian Ilmu Al-Qur'ān," *Jurnal Suhuf* Vol. 4, No. 2 (2011): 253, <https://doi.org/10.22548/shf.v4i2>.
- Anton Baker, Dan Zubairahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Al-Zahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun. jilid I*. Qahirah: Maktabah Wahbah. 2000.
- Al-Zamakhsyari Mahmud bin Umar, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwīl fi Wujūhi al-Ta'wīl*. J. II T.tp: Dar Al-Fikr, 1977.
- Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 1 (November 2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

- Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd, *al-Nubaż fī Uṣūl al-Fiqh alZāhiri*, ditahqīq oleh Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet-I, 1413 H/1993.
- Abudin Nata, *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.
- Abdurrahman Wahid, “*Universalisme Islam Dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*” dalam Nurcholish Madjid (dkk.), *Islam Universal* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Abū al-Hayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī at-Tafsīr alMaudū’i*, Mesir: Matba’ah al-Hadārah al-‘Arabiyyah, 1977.
- Arief Subhan, "Menyatukan Kembali Al-Qur’ān dan Ummat: Menguak Pemikiran Quraish Shihab," dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Ulumul Qur’ān*, No. 5, vol. IV, (1993):12.
- Abdurrahman al-Ahdari, *Jawhar al-Maknun*, Kediri: lirboyo, T.th.
- Abdul Mustaqim, Dkk, *Melihat Kembali Studi Al-Qur’an: Gagasan, Isu Dan Tren Terkini*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Ahmad al-Hasyimi, *Jawahir Al-Balaghah*, Indonesia: Dar Ihya al-kutub, 1960.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tafsir Al-Maghi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafkur, 2009.
- Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak 2018. .
- Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan, Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet Ke 2, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesi, 2013.
- Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, Bandung : cita Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamusbesar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

- Dzulfikar, Taufik, dan Mukhlis Yusuf Arbi, *Tafsir Ayat – ayat Ahkam*, Depok: Keira Publishing, 2016.
- Evra Willya, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum I'tisham," *Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 1 Januari -Juni 2021, h. 25.
- Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Farid Esack, *Samudera al-Qur'ān*, Yogyakarta: Diva Press, 2007.
- Hasan Asyarai, "Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an," *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol 7 Nomor 1 (2016): 115-154.
- Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah& Pengantar Ilmu Al-Qur'an & Tafsir*, edit Fuad Hasbi, Semarang: Pt Pustaka, 2011.
- Hasil Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan, 2*, Jakarta: Departemen Balai Pustaka, 2002.
- Hamdani Anwar, *Telaah Kritis terhadap Tafsir AlMishbāh*, Depok : Keira, 2016.
- Hamim Ilyas, *Pengantar Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir: Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin", dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVIII Tahun 2008, h. 263- 264.
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir di Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Realita*, Volume 16, No. 1 Tahun 2018.
- Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-fikr, t.th.
- Imam Taufiq. *Maqamat dan Ahwal, Tinjauan Metodologis dalam Tasawuf dan Krisis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'ān Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah dan Sejarah Al-Qur'ān* (Jakarta: Zaman, 2013).
- Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Alquran*, Madinah: Majma' Al-Malik Fahd, 1426.

- Jalaluddin Rahkmat, “*Mitos Nasikh-Mansukh*” dalam Sa’dullah Affandy, *Menyoal Status Agama-Agama Pra-Islam*.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- Martin Heidegger dan muridnya Hans George Gadamer, *Kajian Hermeneutika filosofis*, Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* terj. Mu’amal Hamidy, Imron A Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1958.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqih*, terj. Saefullah Ma’sum, dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008.
- Muhammad Ali, Iyāzī, *al-Mufasssīrūn Hayātuhum wa Manhajuhum, Wizārah alSyaqāfah wa al-Irsyād al-Islāmī*, t.th.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Muhammad Ali Al-Şabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur’an*, Bandung: P.T Alma’Arif, 1994.
- Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- M. Ishom El-Saha, “Mengatasi Kelangkaan Tafsir Ahkam di Tengah Komunitas Penggiat Fikih Nusantara”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 3, No. 2 (2010).
- Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawai’ul al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* karya Muhammad Ali Ash-Sfhobuni, (Kairo : Darul ‘Alamiyah, 2014) terj. Ahmad Zulfikar, Taufik, dan Mukhlis Yusuf Arbi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Depok : Keira, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Muhammad Anshori, WAWASAN BARU KAJIAN NĀSIKH-MANSŪKH Analisis Pemikiran Maḥmūd Ṭāhā dan Abdullahi Ahmed An-Naim, *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir*, Volume 4 No. 2, Desember 2011.
- Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*, terj. Mudzakir, Yogyakarta : Pustaka Lentera, 2001.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Mardjoko Idris, *Ilmu Balghah Antara al-Bayan dan al-Badi'*, cetakan 1, Yogyakarta: Teras, 2007.
- M.Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Muhammad Husain az-Zahabi, *Al-Tafsir Wa al-Mufasssirun, J. 1*, Qahirah: Maktabah Wahbah, 2000.
- M. Quraish Shihab, *AlLubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-surah Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2012.
- Muslimah, Neng Rahmila, "Implikasi Naskh Dalam Penafsiran al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim)," Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
- Mukhlis Yusuf Arbi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Depok : Keira, 2016.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Muhammad Al Fikri dan Ahmad Mustaniruddin, "Studi Kritis terhadap Pemikiran Muhammad Mahmud Taha," *Jurnal Tajdid* Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021.
- Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2006.
- Mahmud Muhammad Taha, *Arus Balik Syari'ah*, trans. by Nur Rachman, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Jembatan Merah, 1988.
- M.Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai, 2003.

Nuril Hidayah, *Diterjemahkan dari judul asli: The Qur'ān: a Short Introduction oleh Nuril Hidayah*, Yogyakarta: Diva Press, 2007.

Ridwan Mudzir, *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008.

Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2009.

Supiana dan M. Karman, *Ulumul al-Qur'ān dan Pengenalan Metode Tafsir*, Bandung : Pustaka Islamika, 2002.

Syahid Muthahhari, Dah Guftâr, *Intisyarat-e Shadra* h. 100. Ridha Mudhaffar, *Ushul Fiqh* jilid. 2, hlm. 159. Lihat juga karyanya dalam *Durus fi 'Ilm alUshul, al-Khalaqah ats-Tsalitsah, al-Qism al-Awwal*, hlm. 7 dan 267.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Yusuf Baihaqi, "Dimensi Politik dalam Kisah Al-Qur'ān," *Jurnal STUDIA QURANIK*, Vol. 3, No. 2, Januari 2019.

